



PENETAPAN
NOMOR 04/PDT.P/2015/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dan :

JUFRI, lahir di Paguat, 01 Maret 1991, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ,
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penambahan nama tanggal 11 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 11 Maret 2015 register Nomor 04/Pdt P/2015/PN Mar yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penambahan nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan alasan-alasan sebagai berikut .

- Bahwa pemohon dilahirkan di Paguat pada tanggal 01 Maret 1991 sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami/istri (ayah dan Ibu kandung pemohon) masing-masing bernama Abdul Rahman Samadi dan Emmy Mopangga
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ kurangnya nama, yakni bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis "Jufri anak laki-laki dari suami istri : Abdu Rahman Samadi dan Emmy Moppangga" yang sebenarnya harus tertulis "Jufri Samadi anak laki-laki dari suami istri : Abdul Rahman Samadi dan Emmy Mopangga"
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan penambahan nama untuk keperluan sekolah, melamar pekerjaan dan lain-lain.
- Bahwa untuk memperoleh penambahan nama pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Marisa

Penetapan No. 04/PDT.P/2015/PN.MAR. hal. 1 dari 7 hal



8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUFRI (pemohon), NIK 7504040103910001, tertanggal 29 November 2012 yang diberi tanda bukti P-8.
9. Foto Copy Surat Keterangan No 09/III 16 4 15 2/ct-1997 Taman Kanak-Kanak atas nama JUFRI SAMADI, tertanggal 20 Juni 1997 yang diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah.

Menimbang, selanjutnya pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :

1. Saksi EMMY MOPANGGA menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama,
- Bahwa akta kelahiran pemohon bernama JUFRI,
- Bahwa ayah Pemohon bernama ABD. RAHMAN SAMADI dan ibu Pemohon saksi sendiri,
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 orang dan pemohon anak yang terakhir,
- Bahwa kakak pemohon masing-masing bernama YUSRAN SAMADI, dan NURNANINGSI SAMADI,
- Bahwa diantara anak-anak saksi hanya Pemohon yang tidak menggunakan nama SAMADI (nama ayah pemohon),
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan namanya dari JUFRI menjadi JUFRI SAMADI,
- Bahwa didalam akta kelahiran terjadi kekeliruan hanya tertulis JUFRI seharusnya tertulis JUFRI SAMADI ;
- Bahwa sewaktu pemohon mengikuti pendidikan taman kanak-kanak di surat keterangannya tertulis JUFRI SAMADI berbeda dengan akta kelahiran dan ijazah S-1 pemohon yang tertulis JUFRI,
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama SAMADI untuk keperluan studi lanjutan,
- Bahwa nama SAMADI adalah nama ayah pemohon,
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI)

2 Saksi ABD. RAHMAN SAMADI menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;

Penetapan No 04/PDT.P/2015/PN.MAR hal. 3 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama;
- Bahwa akta kelahiran pemohon bernama JUFRI;
- Bahwa ibu Pemohon bernama EMMY MOPANGGA dan ayah Pemohon saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 orang dan pemohon anak yang terakhir;
- Bahwa kakak pemohon masing-masing bernama YUSRAN SAMADI dan NURNANINGSI SAMADI;
- Bahwa diantara anak-anak saksi hanya Pemohon yang tidak menggunakan nama SAMADI (nama ayah pemohon);
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan namanya dari JUFRI menjadi JUFRI SAMADI untuk keperluan studi lanjutan;
- Bahwa nama SAMADI adalah nama saksi sendiri;
- Bahwa sewaktu pemohon mengikuti pendidikan taman kanak-kanak di surat keterangannya berbeda dengan akta kelahiran dan ijazah S-1 pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama SAMADI untuk keperluan studi lanjutan;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI)

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk membenarkan penetapan atas permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan penambahan nama sebagaimana yang diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;

Penetapan No. 04/PDT.P/2015/PN.MAR. Hal. 4 dari 7 hal



- Bahwa Pemohon merupakan anak dari EMMY MOPANGGA (ibu) dan ABD RAHMAN SAMADI (ayah)
- Bahwa nama SAMADI merupakan nama dari ayah Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama dari JUFRI menjadi JUFRI SAMADI.
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan namanya untuk keperluan studi lanjutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah Permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 pemohon beralamat di Desa Marisa Selatan, Kec Marisa, Kab Pohuwato, Maka Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-7 yang setelah yang setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi EMMI MOPANGGA dan saksi ABD. RAHMAN SAMADI yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah JUFRI selanjutnya Pemohon bermaksud menambahkan nama ayahnya yaitu SAMADI, sehingga nama anak Pemohon menjadi JUFRI SAMADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 P-5 bahwa nama yang ada di Ijazah Srata Satu dan Transkrip Akademik bernama JUFRI sedangkan bukti surat P-9 yang ada dalam surat keterangan Taman Kanak-Kanak bernama JUFRI SAMADI.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri nama SAMADI tersebut adalah nama dari ayah Pemohon sehingga menurut Pengadilan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan nama Pemohon dari JUFRI menjadi JUFRI SAMADI dapat dikabulkan.

Pemutusan No. 04/PDT.P/2015/PN.MAR. hal. 5 dari 7 hal



Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, maka perubahan nama pemohon harus dilaporkan pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo supaya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tanggal 5 Maret 1991, No 03 / 1920 / I / 03 / 1991 (vide bukti P - 3)


Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama dari nama **JUFRI** menjadi **JUFRI SAMADI** dan untuk selanjutnya menyebut diri Pemohon sebagai **JUFRI SAMADI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan penetapan ini kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Gorontalo dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan akta Pencatatan Sipil Nomor 03/1920/I/03/1991 ;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261 000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan No. 04/PDT P/2015/PN.MAR. hal. 6 dan 7 hal



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin untuk membetulkan nama/menambahkan nama pemohon dalam keperluan sekolah, melamar pekerjaan dan lain-lain
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :


1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUFRI (Pemohon), No 03/1920/II/03/1991, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo tertanggal 5 Maret 1991 yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7504040705090003 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato dan dikeluarkan tanggal 29 Mei 2012, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Akta Nikah orang tua Pemohon berdasarkan petikan dari buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kotamadya Gorontalo, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Ijazah Universitas Gorontalo atas nama JUFRI, tertanggal 19 September 2013, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Transkrip Akademik Universitas Gorontalo atas nama JUFRI tertanggal 19 September 2013, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMMY MOPANGGA, NIK 7504045808590002, tertanggal 29 November 2012 yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABD. RAHMAN SAMADI, NIK 7504040808580002, tertanggal 29 November 2012 yang diberi tanda bukti P-7 ;

Pemeriksaan No. 04/PDT. P/2015/PN MAR hal. 2 dari 7 hal



Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **19 MARET 2015** oleh **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mansa penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ARMAN SAID, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mansa, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti


ARMAN SAID, S.H

Hakim



ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp 30 000.-
2. Panggilan	Rp 70 000.-
3. Biaya ATK	Rp 150 000.-
3. Materai	Rp 6 000.-
4. Redaksi	Rp 5 000.-
Jumlah	Rp 261 000.-

Penetapan No 04/PDI P/2015/PM/MAR. hal. 2 dari 2 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)